

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Anna Ivai Kesia Sirait
NPM : 147110667

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2019**

Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)

Anna Ivai Kesia Sirait

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tentang bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) dan juga untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru. Indikator yang digunakan meliputi Menetapkan Standar, Melakukan Penilaian, dan juga Melakukan Tindak Perbaikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kuantitatif dengan analisa Deskriptif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Terdapat dua orang *key informan* dan dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu 1 Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Jalan, 1 Kepala Seksi Bidang Operasi dan Ketertiban Jalan, 370 orang populasi anggota Satpol PP Kota Pekanbaru yang diambil 25 orang sebagai sampel dan 100 orang populasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diambil 50 orang sebagai sampel. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, kuisisioner, observasi langsung di lapangan dan dokumentasi. Adapun hasil dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan indikator variabel menetapkan standar, melakukan penilaian dan melakukan tindak perbaikan, berada dalam kategori cukup terlaksana.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja

Implementation Of Supervision Of The Civil Service Police Unit (SATPOL PP) in Regional Regulation Number 2 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation (Case Studies of Sidewalks on H.R Subrantas Street, Pekanbaru City)

Anna Ivai Kesia Sirait

Abstract

This study aims to find out and measure about how the Implementation of Civil Service Unit Supervision (SATPOL PP) in Regional Regulation No. 2 of 2009 concerning Road Traffic and Transport (Case Study of Sidewalk of HR Subrantas Street, Pekanbaru City) and also to find out what are the inhibiting factors that can influence the implementation of sidewalk supervision HR Subrantas Street, Pekanbaru City. The indicators used include Setting Standards, Conducting Assessments, and also Conducting Corrective Actions. The method research that use in this research is quantitative research method with descriptive analysis in order to test the hypothesis that has been set. There are two key informants and two population groups and samples in this study, namely 1 Head Sector of Road Engineering and Road Infrastructure, 1 Head of Road Operations and Order Section, 370 people Satpol PP Pekanbaru City population members taken 25 people as samples and 100 people the population of street vendors (PKL) taken 50 people as a sample. In this study, researchers collected data through interviews, questionnaires, direct observation in the field and documentation. The results of the study conducted by researchers with variable indicators setting standards , carry out assessment and take corrective actions, are in the category quite done.

Key word : Implementation, supervision and Civil Service Police Unit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan karena atas rahmatnya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)”**.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Pembimbing I yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

4. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik beserta Pembimbing II, yang juga turut memberikan motivasi serta membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Administrasi Publik, yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh Staf, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan segala urusan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi ini.
7. Kedua Orang tua saya, yang telah memberikan semua kebutuhan saya hingga sampai saat ini saya bisa hidup sampai sekarang, terima kasih atas pengorbanan yang tak terduga baik moral maupun materil serta atas setiap doa dan dukungan yang tiada henti dan tidak pernah lelah dalam menyemangati.
8. Kepada sahabat-sahabat terkasih, Keluarga Sirait, TIME SQUAD, AP F 2014, Marde Halim, Irsa Rifani, Reihan Alfares, Iqbal Kurniadi, Teteh Evi , Desy Silvy , TB Squad dan keluarga Elke Baby Shop dan keluarga besar PMKF.
9. Terimakasih juga terkhusus untuk Yehezkiel Wastu Pratama yang setia menemani saya dalam penyusunan tugas akhir saya dan setia mendukung dalam suka atau pun duka dan tidak pernah mengeluh dan meninggalkan saya

dalam memotivasi, menyemangati , memarahi dan mendoakan saya dalam pembuatan tugas akhir saya.

10. Terima kasih untuk adek kakak Aldy Tampubolon yang senantiasa selalu mendukung saya dalam suka dan duka dan selalu siap memarahi saya jika memaksakan kondisi saya dalam pembuatan tugas akhir kuliah saya dan terimakasih untuk doa terbaiknya dan doa tulusnya .
11. Terimakasih untuk Kak Mery Pinem di Medan yang selalu dengan tulus hati mendoakan dan mendukung saya selama proses penyelesaian tugas akhir saya.
12. Terimakasih untuk Kak Desy Resty Barasa yang dengan senang hati membantu dan menemani saya dalam penelitian ke Dinas-Dinas dan selalu mendoakan saya dalam keadaan apapun serta selalu mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya .

Penulis bermohon dan berdo'a kepada Tuhan Maha Kuasa semoga jasa baik mereka semua dibalas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Aaamiiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan pikiran penulis untuk membuat skripsi ini dengan sebaik mungkin. Setiap Bab per bab dalam skripsi ini sudah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan ketentuan sistematika yang telah ditetapkan oleh fakultas.


Terlepas dari itu, kritik dan dan saran yang bersifat positif penulis harapkan dari semua pihak guna penyempurnakan hasil penelitian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan berguna untuk pihak-pihak tersebut khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca-pembaca yang budiman. Salam sejahtera dan terima kasih.

Pekanbaru, 19 Desember 2019

Penulis,
Ttd.

Anna Ivai Kesia Sirait



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	33
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	34
1. Tujuan Penelitian.....	34
2. Kegunaan Penelitian.....	34
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	35
1. Konsep Administrasi	36
2. Konsep Organisasi.....	41
3. Konsep Manajemen.....	44
4. Konsep Pengawasan	47
B. Kerangka Pikir	53
C. Konsep Operasional	54
D. Operasional Variabel.....	55
E. Teknik Pengukuran	57
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	59

B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Populasi dan Sampel	60
D. Teknik Penarikan Sampel	62
E. Jenis dan Sumber Data	62
F. Teknik Pengumpulan Data.....	63
G. Teknik Analisis Data	64
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	65

BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	66
1. Visi	66
2. Misi.....	66
3. Tujuan.....	67
4. Sasaran	67
B. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	75
1. Visi	77
2. Misi.....	78
3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang	78
4. Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru	79

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	86
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	87
2. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir	88
3. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	90
B. Hasil Dan Pembahasan Data Indikator Variabel Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru).....	91
1. Menetapkan Standar	91
2. Melakukan Penilaian	96
3. Melakukan Tindak Perbaikan.....	100

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)	108
---	-----

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112

DAFTAR KEPUSTAKAAN	114
---------------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Lokasi dan Kondisi Jalur Pedestrian (Trotoar) yang ada di Kota Pekanbaru	30
II.1 Kerangka Pikir Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru	54
II.2 Konsep Operasional Variabel Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru	56
III.1 Populasi dan Sampel Penelitian	61
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru	65
IV.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	74
IV.2 Struktur Organisasi Satuan Pamong Praja	85
V.1 Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melaksanakan Pengawasan Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru	87
V.2 Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru	87
V.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Jenjang Pendidikan Terakhir Satuan Pamong Praja Yang Melaksanakan Pengawasan Trotoar Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru	88
V.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Jenjang Pendidikan Terakhir Pedagang Kali Lima (PKL) Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru	89
V.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) Yang Melaksanakan Pengawasan Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru	90
V.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia Pedagang Kali Lima (PKL) Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru	90
V.7 Tanggapan Responden Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dilihat dari Indikator Menetapkan Standar	92
V.8 Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dilihat dari Indikator Menetapkan Standar	93
V.9 Tanggapan Responden Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dari Indikator Melakukan Penilaian.....	96

V.10	Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dilihat dari Indikator Mengadakan Melakukan Penilaian.....	98
V.11	Tanggapan Responden Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dari Indikator Melakukan Tindak Perbaikan	101
V.12	Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari Indikator Melakukan Tindak Perbaikan	102
V.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)	105
V.14	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)	54
IV.I Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	74
IV.2 Struktur Organisasi Satuan Pamong Praja	85

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar	Halaman
1	Daftar kuisisioner (untuk responden golongan Satuan Polisi Pamong praja) penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru).....117
2	Daftar kuisisioner (untuk responden golongan Pedagang) penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)123
3	Daftar Wawancara untuk Kepala Dinas Perhubungan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan129
4	Daftar Wawancara untuk Kepala Satpol PP Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat132
5	Tabel Tally Responden Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).....135
6	Tabel Tally Responden Pedagang Kaki Lima (PKL)136
7	Dokumentasi138
8	Surat Keputusan Pembimbing.....144
9	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu145
10	Surat Bukti Telah Melaksanakan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru146
11	Surat Bukti Telah Melaksanakn Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru147
12	Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik148
13	Peraturan Daerah dan Undang-Undang149
14	Surat Perintah Satpol PP162

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anna Ivai Kesia Sirait
NPM : 147110667
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang di daftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Desember 2019

Anna Ivai Kesia Sirait

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang tergolong penduduknya banyak dan wilayah kekuasaannya luas. Sebagai negara yang menyanggah status negara berkembang, Indonesia punya tekad untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, dari pusat hingga pelosok tanah air, dan dari wilayah perkotaan hingga wilayah perdesaan.

Siagian (dalam Wirman Syafri 2012:9) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suatu organisasi yang berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan harus didukung dengan berbagai macam potensi serta pengelolaan sumberdaya-sumberdaya organisasi secara teratur dan benar.

Organisasi Menurut Money (dalam Zulkifli 2015:99) adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Artinya organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumberdayanya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat diperlukan kegiatan managerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Manajemen menurut Siagian (dalam Hendry Andry 2015:12) adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dalam hal ini, jika tujuan yang ingin dicapai memperoleh hasil yang diharapkan, maka dibutuhkan amunisi atau sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik dan maksimal. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan tidak mengkhianati hasil serta dapat dikatakan efektif dan efisien. Kinerja yang baik biasanya dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dibidang tersebut (spesialisasi).

Dalam pelaksanaan administrasi, organisasi merupakan suatu wadah dimana administrasi dijalankan sesuai tugas dan fungsinya. Pada hakikatnya, negara merupakan sebagai organisasi yang didalamnya tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tersebut tentunya harus jalan beriringan antara kepala dan ekor, artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam satu misi, guna tercapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan dibaginya wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah besar dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan. Guna menindak lanjuti maksud tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang peraturan wilayah pemerintahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui pada pasal 1 ayat 1 dikatakan “Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dibentuknya pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian peraturan daerah provinsi dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Konteks yang sama juga dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama diadakannya otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan umum terhadap masyarakat sehingga kesejahteraan semakin meningkat, mengurangi kesenjangan pembangunan yang ada di setiap daerah sehingga meningkatkan daya saing secara sehat antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi Riau terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter pertahun. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selatpanjang, Bagan siapi-api, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat.

Kota Pekanbaru adalah kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1.420.000 jiwa dengan mata pencarian pada umumnya bekerja pada instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dan wiraswasta. Penduduk di Kota Pekanbaru sibuk bekerja dan tidak bisa meluangkan waktunya pada pagi hari sampai malam hari. Keadaan ini membuat penduduk di kota metropolitan seperti kota Pekanbaru membutuhkan tempat hiburan untuk mencari tempat santai dan rileks karena merasa penat dan lelah.

Dengan tingginya jumlah penduduk yang ada di Pekanbaru, maka perlu adanya fasilitas yang mendukung untuk kegiatan masyarakat Kota Pekanbaru salah satunya jembatan penyeberangan orang. Jembatan penyeberangan orang sebagai alat penyeberangan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam jalur lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru di sebutkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan berwenang

mengakkan peraturan daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pendukung jalur pedestrian serta menertibkan kendaraan yang parkir liar di atas pedestrian.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru bertugas dalam menertibkan dan mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di atas pedestrian. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru di sebutkan juga bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Trotoar atau sering disebut sebagai pedestrian adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

Penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Pekanbaru memang masih sangat kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Jalan raya di Kota Pekanbaru cenderung “meminggirkan” hak-hak pejalan kaki. Potret yang lazim dijumpai di berbagai ruas jalan adalah terampasnya sebagian wilayah *pedestrian* oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab parkir liar dan pedagang kaki lima. Tidak jarang pejalan kaki harus membahayakan diri dengan bejalan kaki di lajur yang dilalui kendaraan. Oleh karena itu, tingkat kerawanan kecelakaan yang

kemungkinan terjadi pada pejalan kaki semakin bertambah besar. Dalam hal ini, adapun instansi yang mengatur adalah Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru disebutkan Dinas Pekerjaan Umum mengawasi saluran air, Dinas Pertamanan mengurus pepohonan, PLN,PAM, dan Telkom mengawasi kabel listrik, saluran air dan telepon kemudian Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan berwenang menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan pengawasan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat seperti yang dijelaskan dibawah ini :

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pendukung jalur pedestrian serta menertibkan kendaraan yang parkir liar di atas pedestrian.

Dinas Perhubungan juga sebagai implementasi dari kewenangan tersebut, pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan udara, dan pos telkomunikasi, di bentuk organisasi Dinas Perhubungan guna menata kembali tugas pokok dan fungsi DLLAJ yang di sesuaikan dengan kewenangan, beban tugas dan perkembangan saat ini.

Visi Misi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru.

1. Visi

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya tingkat kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

2. Misi

Kemudian adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional.
- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan, aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
- c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana sistem jaringan transportasi.
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang perhubungan.
3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum.
4. Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.

Sasaran

1. Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian, meningkatnya sarana transportasi darat dan angkutan danau dan keselamatan penyeberangan dengan indikator sasaran peningkatan perlengkapan fasilitas.
2. Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan.
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, dibidang perhubungan dengan indicator sasaran pemberian sanksi hukum.
4. Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru menyebutkan pada BAB XVI bagian kesatu fasilitas pejalan kaki pasal 130 ayat 1 setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila pada jalan tersebut di lengkapi dengan trotoar.

Ayat 2 di larang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan/ atau pemakai jalan lainnya.

Pada pasa 131 ayat 1 Fasilitas pejalan kaki terdiri dari : a. trotoar; b. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas; c. jembatan penyeberangan; d. terowongan penyeberangan.

Ayat 3 Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut, minimal 2 meter; b. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk meleksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepda Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai beberapa satuan kerja yang tercantum dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisali, dekosentrasi dan tugas

pembantuan dibidang perhubungan, serta melaksanakan tugas–tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Adapun tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu:

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai rencana sesuai ketentuan dan peraturan Perundang–undangan yang berlaku
4. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
5. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir
6. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang pehubungan, komunikasi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku
7. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan,
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, adapun tugas sekretaris yaitu:

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;
- d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
- f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas;
- i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan, kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

- k. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dibidang angkutan;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta tatalaksana administrasi bidang angkutan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di bidangangkutan;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidangangkutan;

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masing–masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturankinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masing–masing Seksi dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana yaitu:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerjatahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu lintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana dan Keselamatan Lalu lintas Perairan dan Udara;

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya. Masing–masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Kominfo

Kepala Bidang Kominfo berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Kominfo yaitu:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerjatahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan PrasaranaTransportasi;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalulintas Jalan, Prasarana dan

fasilitas Lalu lintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalu lintas Perairan dan Udara;

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Diketahui pada tanggal 14/11/2017 pihak Satpol PP Kota Pekanbaru saat ini fokus menertibkan PKL (Pedagang Kaki Lima) trotoar, kegiatan ini sudah dilakukan di beberapa titik di Kota Pekanbaru. Penertiban dilakukan kepada puluhan PKL yang berjualan di trotoar Jalan Subrantas Pekanbaru. Mayoritas PKL menggunakan meja dan tenda kecil, meski ada juga mendirikan tenda sedikit lebih besar untuk lapak berdagang.

Diketahui di halloriau.com Bapak Zulfahmi Adrian selaku Kepala Badan Satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan “Setelah kegiatan ini kita akan terus melakukan pengawasan” intinya berdagang di trotoar sudah melanggar perda.

Pemerintahan Kota Pekanbaru juga mewacanakan untuk menerapkan tindak pidana ringan (Tipiring) bagi para PKL atau masyarakat hingga aparaturnya yang kedapatan melanggar peraturan daerah. Setiap pelanggar perda akan langsung di proses oleh PPNS untuk selanjutnya di terapkan sanksi berupa denda maupun kurungan yang ditentukan oleh hakim.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang menertibkan di jalan H.R Subrantas melakukan tindakan pengamanan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang menempati badan jalan, jalur lambat untuk pejalan kaki. Akan tetapi

sebelum melakukan penertiban terlebih dahulu Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan peringatan berupa surat kepada pedagang kaki lima yang berkeliaran di trotoar Jalan H.R Subrantas.

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sesuai dengan permohonan dari pemerintah Kecamatan Tampan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dan dalam surat permohonan tersebut pihak kecamatan meminta bantuan kepada SATPOL PP untuk menertibkan seluruh PKL disepanjang Jalan H.R Subrantas.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau adalah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP itu adalah perpanjangan tangan kepala daerah Kota/Kabupaten dan bagian dari pemerintah dalam penegakan Perda, penyelenggara ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Fungsi satuan polisi pamong praja sesuai dengan yang di atur dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah. :

- a. Menyusun program pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan dan mengawasi ketertiban umum untuk ketentraman, masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah
- d. Pelaksaian kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil atau aparatur lainnya.

Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bidang Seksi Operasional dan Ketertiban Masyarakat
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah,
- b. melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- c. melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah,
- d. pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau aparatur lainnya,

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas,
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Tata Usaha:

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan,
- b. merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
- c. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
- d. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan.
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- h. Mengkoordinasikan, membina dan meerumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat.

- j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota,
- b. menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan,
- c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan,
- d. merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS,
- e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing,
- f. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut,
- g. memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi PPNS dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis,
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Operasional dan Ketertiban Masyarakat

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka

Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.

- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.
- c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- f. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan polisi pamong praja di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki kewenangan yang di berikan oleh undang-undang kewenangan itu adalah.

- a. Melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur/badan hukum, yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi jalan dan pemberayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat aparatur/badan hukum, yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
- e. Melakukan tindakan adminitratif terhdap warga masyarakat, aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran perda atau peraturan kepala daerah.

Dalam hal ini sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, karna manfaat dari trotoar itu sendiri untuk Penyediaan fasilitas pejalan kaki di kota Pekanbaru. Jalur trotoar merupakan lintasan di peruntukkan untuk pejalan kaki. Jalur ini umumnya terdapat di wilayah perkotaan yang intensitas pergerakan masyarakatnya tinggi. Di Indonesia pendestrian lebih dikenal sebagai trotoar yang tidak hanya untuk pejalan kaki, tapi juga untuk sarana rekreasi yang menyehatkan. Oleh karena itu umumnya pendestrian dilengkapi pula dengan fasilitas-fasilitas yang memberi kemudahan dan kenyamanan untuk pejalan kaki contohnya pendestrian yang ada dipusat kota Pekanbaru dilengkapi dengan lampu penerang, tempat sampah, tanaman hias, pohon pelindung, halte, rambu-rambu, dan kursi disepanjang pendestrian tersebut.

Fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan sebagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan

jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah sesuai dengan visi misi kota pekanbaru saat ini yaitu mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani maka untuk menuju kota metropolitan, pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih tanggap dengan melakukan tindakan preventif dan represif untuk mencegah serta melakukan tindakan terhadap permasalahan yang biasa terjadi dikota metropolitan yaitu salah satunya adalah penyalahgunaan fungsi pedestrian.

Fasilitas pejalan kaki memang masih sangat kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Jalan raya di kota Pekanbaru cenderung “meminggirkan” hak-hak pejalan kaki. Potret yang lazim dijumpai di berbagai ruas jalan adalah terampasnya sebagian wilayah pedestrian oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab parkir liar dan pedagang kaki lima. Tidak jarang pejalan kaki harus membahayakan diri dengan bejalan kaki di lajur yang di lalui kendaraan. Oleh karena itu, tingkat kerawanan kecelakaan yang kemungkinan terjadi pada pejalan kaki semakin bertambah besar.

Trotoar sendiri adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru menyebutkan pada BAB XVI bagian kesatu fasilitas pejalan kaki pasal 130 ayat 1 setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar.

Ayat 2 dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan/ atau pemakai jalan lainnya.

Ayat 3 setiap pejalan kaki yang akan menyebrang diwajibkan menggunakan sarana jembatan penyebrangan, *zebra cross* ataupun pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai tempat menyeberang yang ditunjukkan dengan fasilitas perambuan.

Pada pasal 131 ayat 1 Fasilitas pejalan kaki terdiri dari: a. trotoar; b. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas; c. jembatan penyeberangan; d. terowongan penyeberangan.

Ayat 2 Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas, Pejalan Kaki dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru.

Ayat 3 Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut, minimal 2 meter; b. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.

Harapan lain dengan dibangunnya pendestrian yaitu meningkatkan jumlah wisatawan yang suka jalan-jalan keliling kota atau tempat keramaian sambil bercengkrama menikmati bangunan sepanjang pendestrian tersebut. Umumnya pendestrian dekat dengan pusat lokasi perbelanjaan seperti Amora panam , Central Busana, Ivo, fashion Hijab dan masih banyak lagi tempat perbelanjaan lainnya yang tertutup oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti Pedagang

Kaki Lima dan para pengguna kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan Jalan H.R Subrantas Panam. Masyarakat yang juga biasa berjalan-jalan dikawasan Subrantas panam juga menjadi kurang nyaman dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan, dikarenakan pedagang kaki lima menggunakan fasilitas umum yang seharusnya untuk pejalan kaki menjadi tidak bisa digunakan secara efektif dan sesuai dengan fungsinya yang tertulis dalam Perda yang ada menjadi kurang terjalankan secara maksimal dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Bukti Kerjasama (Koordinasi) Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru

Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan trotoar (Angkutan Jalan) dan dalam memfungsikan pedestrian di Kota Pekanbaru, terutama pada fokus penelitian penulis di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru adalah dengan cara menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing dan berakhir dengan tujuan bersama. Syarat sebuah koordinasi adalah waktu , komunikasi dan informasi.

Pihak Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerjasama dengan Satpol PP dalam pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan, dan masing-masing sesuai dengan tugas dan tujuan dari setiap instansi.

Seperti Dinas Perhubungan kota Pekanbaru sebagaimana dikatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang pengawasan fasilitas jalan yaitu

pendestrian adalah tugas yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru berdasarkan pedoman pada peraturan yang ada, dalam menjalankan tugas kerjasama kedua pihak tersebut pihak Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja diuntut untuk mengetahui tugasnya masing-masing yang sudah ditentukan sebelumnya.

”Dinas perhubungan melakukan sosialisasi terkait lalu lintas dan angkutan jalan akan tetapi tidak seterusnya melaksanakan pengawasan tersebut dikarenakan dalam penertiban pedagang kaki lima dan masyarakat yang melanggar dilakukan pengawasan oleh satuan polisi pamong praja di lokasi penertiban dan kawasan pedestrian seharusnya memang sudah menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)”

hal ini juga dikatakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Seksi Operasional dan Ketertiban masyarakat dan juga Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Jalan (Saat mewawancarai Bapak Rudy Afrianda,SH dan Bapak Azwar,ST).

Ruang Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pengawasan di Tempat Umum :

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan operasi penertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Tertib Tata Ruang
2. Tertib Jalan
3. Tertib Lingkungan
4. Tertib Angkutan Jalan (Trotoar, Lalu Lintas, JPO)
5. Tertib Angkutan Sungai

6. Tertib Jalur Hijau, taman dan tempat umum
7. Tertib sungai, usaha dan usaha tertentu
8. Tertib Bangunan
9. Tertib Sosial
10. Tertib Kesehatan
11. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
12. Tertib Peran Masyarakat
13. Ketentuan lain yang telah disampaikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Riau.

Hal tersebut semua tertulis dengan jelas dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Adapun jalur pelestarian berupa trotoar ini dapat dijumpai pada beberapa jalan kota Pekanbaru diantaranya:

Tabel I.1 : Lokasi dan Kondisi Jalur Pedestriann (Trotoar) yang ada di Kota Pekanbaru.

No	Lokasi	Kondisi	
		Panjang (m)	Lebar (m)
1	Jalan Sudirman	205	2
2	Jalan Sam Ratulangi	128	1-1,5
3	Jalan Kopi dan Jalan Cengkeh	474	1,5-3
4	Jalan H, Agus Salim	384	5,2
5	Jalan Imam Bonjol	770	1,5
6	Jalan Teratai	823	1,2-3
7	Jalan Cempaka	360	2
8	Jalan A. Yani Lanjutan	973	1,5-3
9	H.R Subrantas	500	6
10	Arifin Ahmad	1.350	5-6
11	Jalan A. Yani	973	1,5-3

Sumber: Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru, dalam pasal 130 ayat 1 yaitu: “Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar”. Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan masih banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan fasilitas trotoar sesuai aturan yang sudah di sediakan oleh pemerintah, sedangkan hasil observasi lapangan secara langsung masih banyak trotoar yang digunakan tidak sesuai fungsinya. Sementara manfaat dari trotoar ialah untuk mempermudah masyarakat berjalan di bahu jalan dan untuk mengurangi angka kecelakaan.

Selain itu, aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di jalan Subrantas juga sangat menimbulkan sampah-sampah. Bahkan sebagian besar sampah dibuang disaluran pembuangan air, sehingga terjadi penyumbatan dan mengakibatkan banjir mulai dari titik simpang setelah Jalan Kualu hingga sampai didepan Giant Panam.

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan tindak penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berkeliaran di jalan H.R Subrantas. Dan sebelum Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan penertiban di lokasi jalan H.R Subrantas pihak Satpol PP yang turun langsung kelapangan selalu memberikan peringatan terlebih dahulu berupa surat, dan apabila setelah diberikan surat penugasan ketertiban trotoar tersebut selama 4 hari sebelum beroperasi, pihak pedagang kaki lima harus sudah tidak boleh berjualan di badan-badan jalan trotoar. Dan apabila setelah peringatan masih ada pedagang kaki lima yang masih berjualan di bahu jalan pihak Satpol PP akan mengadakan tindakan yang lebih

tegas berupa penggusuran paksa dan mengangkutan barang-barang dari Pedagang Kaki Lima yang masih beraktivitas di trotoar jalan Subrantas.

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja guna untuk memperlancar aktivitas lalu lintas dan kegunaan trotoar terhadap pejalan kaki. Upaya penertiban trotoar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melibatkan 30 orang Satpol PP yang ikut menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum untuk berjualan.

Pada pasal 130 ayat 2 Ayat 2 yaitu: Dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan atau pemakai jalan lainnya.

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa fenomena dan hal yang menyebabkan trotoar di gunakan di luar fungsinya yaitu:

- a. Penggunaan trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki tidak dapat dipakai oleh pejalan kaki, dikarenakan pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar disepanjang jalan H.R Subrantas di mulai dari titik Jalan Kualu dan Cipta Karya di Panam bahkan sampai di depan Giant Panam, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan para pejalan kaki tidak bisa menggunakan trotoar sesuai dengan fungsinya dan menyebabkan kemacetan.
- b. Pengguna kendaraan yang parkir sembarangan di atas pedestrian di sepanjang pertokoan-pertokoan di Jalan H.R Subrantas Panam, yang mengakibatkan pedestrian yang sudah di bangun tidak sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Bahkan karena aktivitas yang dilakukan oleh

Pedang Kaki Lima (PKL) di Jalan H.R Subrantas Panam juga menimbulkan banjir dan kemacetan dikarenakan pembuang sampah sampah jualan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan H.R Subrantas tepatnya dimulai dari titik jalan Kualu panam hingga didepan Giant panam.

- c. Kurangnya sosialisasi dan Pelaksanaan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru dikarenakan pengawasan yang belum efektif sebagaimana mestinya dan dikarenakan banyaknya faktor pengahambat dalam pengawasan trotoar tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas, fokus pada penelitian ini adalah menguji kualitas pengawasan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan dimensi pengawasan yang dikemukakan oleh Manullang (dalam Badruddin 2017:223-225) dengan indikator standar pelaksanaan, pengukuran hasil pelaksanaan, penilaian hasil pelaksanaan, perbaikan. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang dan beberapa fenomena tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti tarik dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah

Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Praturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi publik yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.
2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam mengawasi trotoar di jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru.
3. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumn ya bagi pembaca.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan adanya konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam sebuah penelitian.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Mensejahterakan Kehidupan Bangsa”, maka sebuah Negara perlu dikelola secara serius dan juga secara berkala dengan sebuah manajemen yang jelas. Ketika berbicara mengenai manajemen, tentu sangat identik dengan Negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam sebuah manajemen, karena jika pengelolaannya tidak baik, maka peningkatan kesejahteraan tidak akan terwujud sesuai dengan harapan yang direncanakan.

Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang sistem pemerintahan atau menyangkut tentang organisasi publik dan tentunya didalam sistem pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Manajemen berkembang dan hidup layaknya sebuah sistem. Manajemen hadir dengan peran yang melekat sebagai penyatu semua unsur tersebut. Dikarenakan sebuah

sistem yang baik tidak akan terwujud tanpa bersatunya semua unsur-unsur tersebut. Dan berikut adalah penjelasan beberapa unsur dalam manajemen, antara lain:

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, Syafri (2012:3) mengemukakan bahwa administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri dari *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan”.

Dahulu, pengertian dan pandangan terhadap administrasi sangatlah sempit. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu administrasi semakin maju dan berkembang, baik fokus maupun lokusnya.

Siagian (dalam Syafri 2012:9) juga mengatakan bahwa Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kemudian, Waldo (dalam Zulkifli 2005:19) juga mengatakan bahwa administrasi adalah suatu bentuk upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasional tinggi.

Selanjutnya, menurut Zulkifli (2005:16) konsep administrasi diidentikkan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis. Dalam studi administrasi dikonsepskan menjadi dua, yaitu :

- a. Administrasi dalam arti sempit

Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

b. Administrasi dalam arti luas

Pada konteks ini mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Selain dari pada itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012:20) yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksud akan tercapai.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.
- c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga definisi diatas, maka timbul sebuah pertanyaan, siapakah orang-orang yang dimaksud dalam administrasi luas?

Adapun orang-orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam 3 definisi diatas menurut Anggara (2012:21) adalah sebagai berikut :

- a. Administrator : Orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan
- b. Manager : Orang yang langsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata
- c. Pembantu Ahli (*staf*) : Terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasehat (*brain-trust*) dan berfungsi dibidang karya
- d. Karyawan : Para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dilihat dari defenisi diatas administrasi dapat diartikan sebagaikeseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hal diatas membukakan mata kita untuk lebih melihatterhadap administrasi dan menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya sebatas proses ketik-menetik surat, catat-mencatat atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, teramat sangat spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakup semua

unsur yang ada didalamnya, baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu biasa dikenal dengan istilah 6M, seperti yang tertera dalam buku yang ditulis oleh Zulkifli dan Nurmasari (2015), antara lain :

- a. *Man*, yaitu Manusia. Dalam organisasi, manusia dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM). SDM adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM didalam suatu organisasi tersebut berkualitas, maka kehidupan organisasi itu pun akan berkualitas.
- b. *Money*, yaitu Uang. Uang yang dimaksud disini adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala pergerakan yang dilakukan didalam organisasi sangat tidak terlepas dari kebutuhan financial.
- c. *Method*, yaitu Metode atau Cara. Cara yang dimaksud disini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam menciptakan sebuah organisasi tersebut menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine*, yaitu Mesin. Mesin yang dimaksud disini merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran pergerakan sebuah organisasi, dan tentunya membuat kinerja lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien.
- e. *Material*, yaitu Bahan atau Alat. Bahan atau alat ini berfungsi sebagai sesuatu yang akan diolah, dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan. Bahan inilah yang akan dikerjakan oleh manusia, yang diperoleh menggunakan uang dan akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang

dimaksud disini adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan semua perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.

- f. *Market*, yaitu Pasar. Dalam organisasi public, market akan terealisasi dengan sendirinya dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

Administrasi terbagi menjadi 2 yaitu administrasi public dan administrasi bisnis. Administrasi publik (public administration) merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, serta hal-hal yang berkaitan dengan public yang meliputi kebijakan public, manajemen public, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan Negara.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat terkait definisi administrasi publik. Seperti pendapat menurut Siagian (dalam Andry 2015:14) bahwa Administrasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Kemudian Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) juga berpendapat bahwa administrasi public adalah proses dimana sumber daya dan personil public memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi public itu sendiri) yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi Publik, yang ada pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.

- b. Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran public, dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan public dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Tidak hanya itu, Wilson (dalam Syafie 2012) juga mengemukakan bahwa administrasi public adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintahan ialah melaksanakan pekerjaan public secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

Kemudian menurut D.Waldo (dalam Syafri 2012:21) administrasi public adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Jadi, dapat disimpulkan batasan administrasi publik diatas tergambar bahwa konsep administrasi dalam mencapai keseluruhan aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan aktivitas pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan bernegara yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah atau tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat

berlangsungnya berbagai macam aktivitas untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian mengenai organisasi. Seperti pengertian organisasi menurut Malinowski (dalam Mulyadi 2015:5) yaitu Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas – tugas atau tugas umum, terkait pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi, dan patuh pada peraturan. Walaupun Malinowski tidak menyebutkan untuk apa bergoorganisasi, tetapi dapat disimpulkan bahwa kelompok orang yang berkerja sama itu adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Pettet (2005:35) Organisasi adalah sekumpulan individu yang berkerja sama untuk mencapai tujuan dan unsur – unsurnya meliputi :

- Suatu organisasi terbentuk dari sejumlah orang atau individu
- Organisasi dirancang atau dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu
- Dalam organisasi terdapat suatu struktur formal yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan kolaborasi
- Dalam organisasi terdapat bagian kerja yang di rancan untuk mengalokasikan tanggung jawab, baik dalam penyusunan kebijakan, baik dalam mengendalikan kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Sedangkan menurut Mooney (dalam Mulyadi :2015) Organisasi timbul bilamana orang – orang bergabung dalam usaha meraka dalam mencapai tujuan bersama.

Selain dari pada itu, Siagian (2003:6) juga menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. Artinya memandang suatu organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya tetapi juga melihat dari segi isinya. Isi daripada organisasi itu adalah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi dalam kata dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada dalam organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

Pada hakikatnya, dalam pengertian organisasi diatas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang pertama :

- Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat yang berarti :
 1. Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya,
 2. Organisasi merupakan wadah dari sekelompok orang (*group of pople*) yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama,
 3. Organisasi sebagai wadah atau tempat dimana administrasi dan manajemen dijalankan yang memungkinkan adminitrasi dan manajemen itu bergeraksehingga memberi bentuk pada administrasi dan manajemen.

- Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal seperti yang tergambar dalam satu bagan dengan mempergunakan kotak-kotak yang beraneka ragam. Kotak-kotak tersebut memberikan gambaran-gambaran tentang kedudukan atau jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsi masing-masing.
- Organisasi dipandang sebagai hirarki kedudukan atau jabatan yang ada yang menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, garis komando, dan garis tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk bisa tetap mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah organisasi ditengah-tengah perubahan lingkungan dan tetap eksis, maka organisasi harus mampu bersikap dewasa untuk menempatkan diri dalam menghadapi tantangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Selain daripada itu, organisasi juga membutuhkan sebuah strategi jitu dalam mengelola sumber daya yaitu dengan manajemen.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi jika ingin tetap berjalan lancar, maka memerlukan suatu ilmu dan strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi tersebut. Ilmu dan strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen. Dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan dan kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Kemudian menurut Hasibuan (dalam Samsudin, 2010:17) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sadikin (dalam Samsudin, 2010:18) Manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan mengoperasikan organisasi perusahaan dengan tujuan tertentu melalui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif. Proses penentuan asas-asas perusahaan yang menjadi batasan, pedoman, dan penggerak bagi setiap manusia dalam perusahaan sudah termasuk dalam pengertian manajemen.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen disebut sebagai “ilmu” dan ada juga yang menyebut manajemen sebagai “seni”dikatan manajemen sebagai ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis . manajemen sebagai seni adalah suatu kreatifitas pribadi yang di sertai suatu keterampilan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada orang tentang suatu pengetahuan tertentu, sedangkan seni mendorong orang untuk memperaktekannya. Seni dalam manajemen meliputi kemampuan untuk memadukan suatu visi atau tujuan dengan keterampilan tertentu.

Selain daripada itu, Zulkifli (2005:92) juga mengemukakan bahwa fungsi-fungsi spesifik manajemen seperti yang dikonsepsikan oleh Terry, yaitu :

a. Perencanaan (*Planning*);

Mencakup fungsi pengambilan keputusan (*decision making*) dan penganggaran (*budgeting*).

b. Pengorganisasian (*Organizing*);

Mencakup fungsi staf (*staffing*), fungsi pelatihan (*training*) dan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*).

c. Penggerakan (*Actuating*);

Mencakup fungsi pemberian motivasi (*motivating*), fungsi pengarahan (*directing*) dan fungsi memimpin (*leading*).

d. Pengawasan (*Controlling*);

Mencakup fungsi pelaporan (*reporting*), fungsi penilaian (*evaluating*), fungsi penyempurnaan (*correcting*) dan fungsi pengendalian (*reaning*).

Mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan oleh semua orang atau organisasi. Tanpa manajemen usaha untuk mencapai suatu tujuan akan sia – sia belaka.

Alasan diperlukan manajemen adalah sebagai berikut :

- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, kelompok, organisasi, atau perusahaan.
- Manajemen dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan diantara tujuan–tujuan, sasaran–sasaran, dan kegiatan–kegiatan dari pihak–pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan, seperti pengusaha dan karyawan, kreditur dengan nasabah, atau masyarakat dengan pemerintah.

- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan.

Dari alasan diperlukannya manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sangatdibutuhkan dalam berorganisasi.

4. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Seperti didefinisikan oleh Terry (2004;166) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*) menurut Griffin (2004: 44). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005: 317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran

kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki (Ranupanjo, 2003; 109)

Sedangkan Siagian dalam Silalahi (2002; 175) mengemukakan pengertian pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

Menurut Maringan (2004: 62), Pengawasan terbagi 4 yaitu:

- a. Pengawasan dari dalam perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpul data atau informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.

- b. Pengawasan dari luar perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan . Ini untuk kepentingan tertentu.

- c. Pengawasan Preventif

Pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksakan. Dengan tujuan untuk mengacah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.

- d. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan menurut Komaruddin (2009:5) adalah untuk menjamin bahwa kegiatan terarah yang tengah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi. Adapun indikator pengawasan merupakan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran hasil pelaksanaan, penilaian hasil pelaksanaan dan perbaikan.

Menurut Ernie dan Saefullah (2005:327), jenis pengawasan terbagi atas 3 yaitu:

a. Pengawasan Awal

Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Pengawasan Proses

Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

c. Pengawasan Akhir

Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. (Husnaini, 2001:400).

Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut. Menurut Manullang (dalam Badruddin, 2017:223-225) proses pengawasan tersebut terdiri dari :

1. Menetapkan Standar

- a. Kuantitas
- b. Kualitas
- c. Waktu

2. Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti :

- a. Dari laporan tertulis yang di susun bawahan baik laporan rutin maupun istimewa.
- b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan atau bawahan di panggil untuk memberikan laporannya.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*correction action*)

- a. Mengetahui penyimpangan yang terjadi
- b. Memperbaiki penyimpangan

Pada fase pertama, pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur, berdasarkan standar tersebutlah kemudian akan di adakan penilaian sedangkan pada fase kedua yakni evaluasi, yakni membandingkan pekerjaan yang telah di kerjakan dengan standar tadi. Bila terdapat ketidaksamaan artinya actual tersulit tidak sama dengan standar maka mulailah fase ketiga, yaitu korektif action, yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat di realisasikan. Tujuan utama dari pengawasan ialah

mengusahakan agar dapat di rencanakan dapat menjadi kenyataan. Demikian juga tujuan fase ke tiga dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di rencanakan menjadi kenyataan.

Dalam garis besarnya jenis-jenis standar itu dapat kita golongkan kedalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Standar dalam bentuk fisik
 - a. Kuantitas hasil produksi,
 - b. Kualitas hasil produksi, dan
 - c. Waktu .
2. Standar dalam bentuk uang
 - a. Standar biaya,
 - b. Standar penghasilan, dan
 - c. Standar investasi.
3. Standar intangible

Standar dalam bentuk fisik (*physical standart*) adalah semua standar yang dipergunakan untuk manila atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang, jenis yang pertama dalam bentuk kuantitatif, misalnya jumlah hasil produksi untuk setiap jam mesin kerja, panjangnya kawat untuk setiap non tembaga, jumlah jam mesin kerja untuk setiap unit hasil produksi, dan sebagainya. Jenis yang kedua bersifat kualitatif, misalnya beberapa lama sesuatu hasil produksi tahan dipakai dan sebagainya. Jenis yang ketiga dalam bentuk waktu, misalnya berapa hari atau berapa jam mesin kerja atau beberapa jam kerja unit suatu unit hasil produksi di selesaikan.

Standar dalam bentuk uang adalah semua standar yang di pergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan dalam bentuk jumlah uang. Jenis pertama yang termasuk golongan ini adalah standar biaya, yakni di tentukan besarnya biaya yang harus di keluarkan untuk menghasilkan atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Jenis kedua adalah standar penghasilan. Dengan standar ini maka di tentukan berapa penghasilan yang harus di terima dari suatu penjualan tertentu, agen penjualan tertentu, dan sebagainya. Jenis standar dalam golongan ini adalah standar investasi artinya di tentukan kedalam efektifan tertentu dalam penggunaan modal misalnya ditentukan keuntungan bersih yang harus di peroleh dari setiap penggunaan modal sebesar 10% dan sebagainya. Standar dalam bentuk uang ini biasanya terdapat dalam suatu budget perusahaan. Oleh karena itu budget itu sering di gunakan sebagai alat kontrol, alat pengukur atau standar bagi kegiatan bawahan, oleh karena itu, standar golongan kedua itu sering di sebut sebagai budgetary control.

B. Kerangka Pikir

Dalam hal ini, berdasarkan dari variabel penelitian ini yaitu “Pengawasan”, maka penulis menguraikan alur kerangka pemikiran dengan mendudukan tiga indikator yang ada menurut Manullang (dalam Badruddin, 2017:223-225). Penulis mengambil ketiga indikator tersebut sebagai indikator yang dijadikan ukuran dalam usulan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Terhadap Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru). Tiga indikator tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar II.1 :Kerangka Pikir Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru).



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2019.

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Administrasi merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Administrasi publik merupakan menyangkut kerjasama kelompok orang dalam lingkup organisasi Negara (legislatif, eksekutif , yudikatif) untuk mencapai tujuan Negara melalui berbagai kebijakan dan program yang telah dirumuskan sebelumnya.
3. Manajemen merupakan sebagai proses terdiri atas tiga dimensi pokok yaitu : perumusan , implementasi dan pengendalian.
4. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Menetapkan standar yaitu suatu pengambilan keputusan terhadap aturan yang menjadi ukuran dalam melakukan tugas satpol pp.
6. Melakukan penilaian yaitu memberikan nilai terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang bisa termasuk dalam golongan melanggar atau hal biasa.
7. Mengadakan tindakan perbaikan adalah melakukan penyelidikan terhadap apa yang sudah menjadi suatu ketetapan yang kemudian diadakan suatu tindakan perbaikan apabila ada kesalahan atau kekurangan di masa sebelumnya.

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang mana sebagai

variabel penelitian adalah “Pengawasan”, kemudian indikatornya dari Pendapat Manullang (2004:148), dan Sub Indikator adalah dari Tupoksi SATPOL PP, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru).

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Menurut Manullang (dalam Badruddin (2017:223-225)) Pengawasan adalah suatu kegiatan terarah yang tengah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi.	Pengawasan Satpol PP Terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2009	1.Menetapkan standar	1.Kualitas proses pengawasan di lapangan apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2.Komunikasi yang dilakukan dalam tindak pengawasan trotoar oleh satpol pp. 3.Waktu pelaksanaan pengawasan trotoar	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2.Melakukan Penilaian	1.Laporan terkait hasil pelaksanaan pengawasan 2.Langsung melakukan tindakan ke lokasi trotoar yang akan di razia.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		3.Mengadakan tindakan perbaikan	1.Kuantitas jumlah personil satpol pp yang bertugas dalam pelaksanaan pengawasan. 2.Mengadakan perbaikan terhadap hambatan yang terjadi.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber : Modifikasi penulis, 2019.

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini :

- **Ukuran Variabel**

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 67 - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 34 - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 0 - 33%

- **Ukuran Indikator Variabel**

1. Menetapkan standar

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 67 - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 34 - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 0 - 33%

2. Melakukan Penilaian

Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 67 - 100%

Cukup Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 34 - 66%

Kurang Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 0 - 33%

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 67 - 100%

Cukup Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 34 - 66%

Kurang Terlaksana :Apabila penilaian terhadap Pengawasan SATPOL
PP berada pada skala 0 - 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe kuantitatif, dengan analisa deskriptif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Terhadap Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relatif dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Tipe penelitian kuantitatif digunakan karena dapat lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode ini juga disebut sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode *interpretative* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap yang ditemukan dilapangan.

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Terhadap Peraturan Daerah

nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Adapun alasan penulis memilih Jalan Subrantas sebagai Lokasi Penelitian yaitu dikarenakan ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang menimbulkan adanya fenomena seperti trotoar di jalan Subrantas Kota Pekanbaru tepatnya dimulai dari titik jalan Kualu panam hingga depan Giant Panam Realitanya tidak sesuai dengan fungsinya dan trotoar di Jalan Subrantas tersebut dipenuhi oleh lapak-lapak yang dibuat oleh pedagang kaki lima (PKL) sebagai tempat berjualan dan juga masih banyak masyarakat yang selalu parkir sembarangan sehingga trotoar yang tersedia tidak dapat digunakan oleh pejalan kaki, sehingga tidak sesuai dengan fungsi dan perda yang ada.

C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiono (2012:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Selanjutnya, Sampel menurut Sugiono (2012:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah. Yang terdiri dari,1 Kepala Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana Jalan Dinas perhubungan

dikarenakan populasi tersebut sangat tepat dijadikan sebagai sasaran wawancara untuk menyelesaikan hasil penelitian dikarenakan Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan mempunyai wewenang dalam mengatur ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan yang dijelaskan dilatar belakang masalah BAB I, dan 1 Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat sebagai populasi dan responden penelitian dikarenakan Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat adalah salah satu petunjuk untuk menjawab fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dan bidang tersebut memiliki tugas dalam pengawasan trotoar, 370 anggota satpol pp, 100 orang pedagang. Jadi jumlah dari populasi 472 orang.

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Satpol Pp Dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)	1	1	100%
2	Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban masyarakat (Satpol PP)	1	1	100%
3	Anggota Satpol PP	370	30	8%
4	Pedagang	100	50	50%
Jumlah		472	82	17 %

Sumber: Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas, untuk Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Jalan responden 1 orang, Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban masyarakat respondennya 1 orang, Anggota Satpol PP dengan responden 30 orang dan Pedagang respondennya 50 orang. Jadi jumlah dari keseluruhan responden yaitu 82 orang.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Sampling menurut Sugiyono (2009:96), yang ditujukan kepada Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Jalan, anggota Satpol PP, dan Pedagang. Sugiyono (2009:96).

Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.

Berdasarkan penelitian ini, karena jumlah populasinya lebih dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 17% jumlah populasi yang ada. Dengan demikian penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan / lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang

diteliti, yaitu langsung memberikan angket terhadap objek penelitian. Sehingga diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Dishub, baik dari dokumen resmi yang seperti arsip literature berupa struktur organisasi, maupun informasi atau keterangan yang telah dipublikasikan/ditempelkan di papan/dinding informasi di Kantor Dinas perhubungan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik ini menurut Sugiono (2012:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian

teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Angket / Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden dan akan dijawab juga secara tertulis oleh responden.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diamati dan diselidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan fenomena dan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha menemukan hubungan satu dengan yang lainnya didalam aspek yang diteliti.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satpol PP Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru).

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																											
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■																											
2	Seminar UP		■																										
3	Revisi UP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Revisi Kuisioner													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Rekomendasi Survey																												
6	Survey Lapangan																												
7	Analisis Data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																												
9	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10	Ujian Konfhensif																												
11	Revisi Skripsi																												
12	Penggandaan Skripsi																												

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru

Dinas perhubungan adalah suatu pelaksana dari wewenang dipekanbaru sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas pendukung jalur pendestrian serta penertiban parkir liar yang sembarangan di atas pendestrian.

Dinas perhubungan juga sebagai implementasi dari kewenangan tersebut, pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan udara, dan pos telkominikasi, di bentuk organisasi Dinas Perhubungan guna menata kembali tugas pokok dan fungsi DLLAJ yang di sesuaikan dengan kewenangan, beban tugas dan perkembangan saat ini.

1. Visi

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya tingkat kualitas Playanan dan Penyediaan Jasa Tranfortasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

2. Misi

Kemudian adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan proprsional.

- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan, aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
- c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana sistem jaringan transportasi.
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

3. Tujuan

1. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang perhubungan.
3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum.
4. Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.

4. Sasaran

1. Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian, meningkatnya sarana transportasi darat dan angkutan danau dan keselamatan penyeberangan dengan indikator sasaran peningkatan perlengkapan fasilitas.
2. Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan.
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, dibidang perhubungan dengan indicator sasaran pemberian sanksi hukum.

4. Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Dinas perhubungan kota pekanbaru mempunyai beberapa satuan kerja yang tercantum dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas perhubungan kota pekanbaru memiliki tugas penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kepala dinas berkedudukan dibawah tanggung jawab Gubernur. Adapun tugas dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah :

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Mengkoordinasikan sekretaris, kepala bidang dan kepala UPT agar terjalannya kerjasama yang baik dan saling mendukung antara satu dengan yang lain
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana dan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Memberikan tugas dan menjelaskan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing
5. Mengkoreksi ulang dan menilai hasil kerja sesuai rencana yang telah ditetapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir
6. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku
7. Melakukan tugas dinas yang lainnya yang telah diberikan oleh atasan, dan,
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki kedudukan dibawah kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas yang dimiliki oleh sekretaris yaitu:

1. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan, dan menyusun segala program dinas.
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
3. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas.

4. Menggantikan kepala dinas apabila yang bersangkutan tidak berada di tempat atau berhalangan hadir.
5. Mengarahkan segala kegiatan sub bagian-sub bagian.
6. Mengkoordinasikan dan mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga lingkungan dinas.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretaris kepada atasan secara tertulis atau secara lisan.
8. Mengkoordinasikan , membina dan merumuskan laporan tahunan dan mengawasi kembali setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas.
9. Membagikan tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
10. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis .
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas atau pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Angkutan

Kepala bidang angkutan berkedudukan dibawah dan tanggung jawab dari Kepala Dinas. Tugas dari bidang angkutan adalah :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dibidang angkutan.

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta tatalaksana administrasi bidang angkutan.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di bidang angkutan.
4. Mengkoordinasikan , membina dan merumuskan pelayanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan.
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang angkutan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan masing-masing seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Bidang Angkutan.

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Kepala bidang pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun yang menjadi tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah :

1. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas manajemen dan rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, perairan dan udara.
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

e. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan tanggung jawab Kepala Dinas. Adapun tugas bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dan Prasarana yaitu:

- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi, JPO, dan Trotoar.

f. Bidang Kominfo

Kepala bidang kominfo berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Kominfo yaitu:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Komunikasi dan Informasi.


2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan aparat dan staff Dinas.
3. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan rincian tugas sesuai fungsinya sesuai pasal 193 yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknik dibidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
3. Menyusun rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
4. Pembinaan dan pelaporan.
5. Penyelenggaraan dan penatausahaan Dinas.

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



B. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disebut singkat dengan sebutan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Didaerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewedahi sebagian tugas Pemerintahan Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi dimana sempat diawali dengan keadaan yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah jawatan praja di daerah istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban rakyat.

Pada tanggal 10 november 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura

dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No.13 Tahun 1961 Tentang Pokok-pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal diberlakukannya UU No.5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat UU No.5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, polisi pamong praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No.32 Tahun 2004, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah di undang-undangan dalam lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 38, pada tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dulunya berada padaa Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerag Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram dan aman serta taat hukum, karna terkandung dalam visi dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yaitu :

- a. Tentram adalah susunan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara dengan aman dan tentram.
- b. Tertib adalah keadaan dalam kehidupan yang serba teratur dan tertata rapi dengan baik dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang bergerak dengan baik tentram dan baik.
- c. Tata Hukum adalah suatu bentuk dari kesadaran individu ataupun perorangan yang memahami bahwa hidup bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara terdapat suatu ketentuan-ketentuan adanya hak masyarakat, kewajiban dan larangan yang harus di patuhi dan di ikuti bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan suatu ketentraman dan ketertiban serta menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dari tanggung jawab kepala daerah sampai sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat (umum)
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama dengan Aparat Kepolisian Negara , Penyidik Pegawai Negri Sipil dan Aparatur lainnya.
- e. Pengawasan Perda dan Keputusan Kepala Daerah agar ditaati dan di patuhi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki Wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban sosial terhadap masyarakat, Aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga , Aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Memberikan fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan terhadap masyarakat.
- d. Melakukan penyelidikan terhadap warga, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga , aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Kepala Daerah.

4. Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja atau sering disebut dengan Satpol PP merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Stuktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh Kepala Satuan Pamong Praja dan dibantu oleh 4 Pejabat Eselon IV yaitu diantaranya :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Operasional
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah :

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

1. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah.
2. Kepala kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Melaksanakan kebijakkan penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah.
4. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau aparatur lainnya,
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Tata Usaha

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan.
2. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksanaa,
3. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
4. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.
5. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggung jawaban keuangan.
6. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan.
7. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan Satuan Polisi PamongPraja.
9. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak dapat hadir.
10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penyidik Pegawai Negri Sipil

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengelolaan dan dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota,
2. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang penyidikan,
3. Merumuskan dan melaksanakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan.
4. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
5. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi PPNS dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

d. Seksi Operasional

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
2. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
3. Menyusun rencana program dan petunjuk teknik dibidang pengendalian operasional.

4. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Prangkat Daerah atau Lembaga terkait yang lainnya.
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan.
6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
7. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi , data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
8. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan juga fungsinya masing-masing.

e. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan dari personil Satuan Polisi Pamong Praja , pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.
3. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

4. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi dan secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi tugas berdasarkan informasi dan laporan yang diterima untuk bahan pelengkap.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi kasus Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) , maka akan dijelaskan berdasarkan uraian hasil berikut ini :

A. Identitas Responden

Identitas responden diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas antara data dengan responden dan analisa yang dilakukan. Identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian, untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian maka dari itu penulis melakukan wawancara Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Jalan dengan jumlah responden 1 orang. Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dengan responden 1 orang. Anggota Satpol PP dengan responden 30 orang. Pedagang kaki lima (PKL) dengan responden 50 orang. Dengan demikian untuk memperoleh data yang akan di analisa sebagai bagan informasi maka perlu mencari data yang akurat dari responden. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui penyebaran kuisisioner dan wawancara sehingga memperoleh identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan responden.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi keaktifan seseorang dalam melaksanakan tugas, identitas jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel V.1: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melaksanakan Pengawasan Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	21	70%
2	Prempuan	9	30%
Jumlah		30	100%

Sumber: data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019.

Dari tabel diatas V.1 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar Satpol PP yang melakukan pengawasan di Jalan H.R Subrantas yakni berjenis kelamin laki-laki berjumlah 21 orang dengan persentase (70%). Dan jenis kelamin perempuan berjumlah 9 orang dengan persentase (30%).

Tabel V.2: Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru.

No	Klasifikasi Responen	Frekuensi	Presentasi
1	Laki-Laki	27	54%
2	Perempuan	23	46%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang berjualan diatas pendestrian dijalan H.R Subrantas yaitu laki-laki berjumlah 27 orang dengan persentase (54%). Dan perempuan sebanyak 23 orang dengan persentase (46%).

2. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir.

Pendidikan adalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh responden. Semakin tinggi pendidikan dari responden maka semakin baik pula jawaban serta kejelasan dari jawaban yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang disajikan oleh peneliti dalam kuisisioner penelitian yang telah dilakukan. Maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan para responden yang masuk kedalam ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3: Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Jenjang Pendidikan Terakhir Satuan Pamong Praja Yang Melaksanakan Pengawasan Trotoar Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Presentase
1	SD/Sederajat	-	-
2	SMP/Sederajat	-	-
3	SMA/Sederajat	15	50%
4	Diploma (D3)	4	13,3%
5	Strata 1 (S1)	9	30%
6	Strata 2 (S2)	2	6,7%
Jumlah		30	100%

Sumber: data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019.

Dari tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan terakhir Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melaksanakan pengawasan di Jalan H.R Subrantas yaitu, SMA sebanyak 15 orang dengan presentase (50%), Diploma (D3) sebanyak 4 orang dengan presentase (13,3%), Strata 1 (S1) sebanyak 9 orang dengan presentase (30%) dan Strata 2 (S2) sebanyak 2 orang dengan presentase (6,7%). Data diatas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan terakhir anggota Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) yang melaksanakan pengawasan di Jalan H.R Subrantas terbanyak adalah jenjang pendidikan SMA/Sederajat.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan responden dalam berpikir dapat dikatakan mampu, sehingga tingkat kemampuan responden dalam memahami peraturan dikatakan “Terlaksana”.

Tabel V.4: Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Jenjang Pendidikan Terakhir Pedagang Kali Lima (PKL) Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru.

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Presentase
1	SD/Sederajat	6	12%
2	SMP/Sederajat	14	28%
3	SMA/Sederajat	19	38%
4	Diploma (D3)	4	8%
5	Strata 1(S1)	7	14%
6	Strata 2 (S2)	-	-
Jumlah		50	100%

Sumber: data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019.

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan terakhir pedagang kaki lima di Jalan H.R Subrantas yaitu, SD sebanyak 6 orang dengan presentase (12%), SMP/Sederajat sebanyak 14 orang dengan presentase (28%), SMA sebanyak 19 orang dengan presentase (38%), Diploma (D3) sebanyak 4 orang dengan presentase (8%), Strata 1 (S1) sebanyak 7 orang dengan presentase (14%). Data diatas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan terakhir masyarakat yang berdagang diatas trotoar terbanyak adalah jenjang pendidikan SMA/Sederajat.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan responden dalam berpikir dapat dikatakan cukup mampu, sehingga tingkat kemampuan responden dalam memahami peraturan dikatakan “Cukup Terlaksana”.

3. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia.

Data identitas responden berdasarkan latar belakang usia akan secara lebih jelas dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.5: Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) Yang Melaksanakan Pengawasan Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru.

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Presentase
1	20-30	15	50%
2	31-40	12	40%
3	41-50	3	10%
4	51-60	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber: data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019

Dari tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa kategori usia anggota Satpol PP yang melakukan pengawasan terhadap trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru terbanyak pada rentan usia 20-30 tahun sebanyak 15 orang dengan presentase (50%), usia 31-40 tahun sebanyak 12 orang dengan presentase (40%), dan rentan usia 41-50 tahun sebanyak 3 orang dengan presentase (10%). .

Tabel V.6: Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia Pedagang Kali Lima (PKL) Di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Presentase
1	20-30	23	46%
2	31-40	17	34%
3	41-50	5	10%
4	51-60	5	10%
Jumlah		50	100%

Sumber: data olahan Hasil Penelitian di Lapangan, 2019

Dari tabel V.6 diatas dapat dilihat bahwa kategori usia masyarakat yang berdagang di trotoar Jalan H.R Subrantas paling banyak yaitu rentan usia 20-30

sebanyak 23 orang dengan presentase (46%), usia 31-40 sebanyak 17 orang dengan presentase (34%), usia 41-50 dan 51-60 masing-masing sebanyak 3 orang dengan presentase keduanya (10%)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang dengan rata-rata rentan usia 20-30 tahun merupakan pedagang yang paling banyak berjualan diatas trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru.

B. Hasil Dan Pembahasan Data Indikator Variabel Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)

Setelah menyebarkan kuisisioner kepada masing-masing responden penelitian yakni wawancara Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan, Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dan juga penyebaran kuisisioner kepada Anggota Satpol PP dan juga kepada Pedagang. Maka dari itu di dapat hasil dari responden baik hasil olahan kuisisioner dan juga wawancara, penulis akan menjelaskan secara perindikator yakni sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar

Menetapkan standar yaitu kegiatan penetapan pengukuran standar yang dapat digunakan sebagai patokan untuk melakukan penilaian.

Hasil dari tanggapan responden yaitu Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sejumlah 1 orang , Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (Satpol PP) Kota Pekanbaru sejumlah 1 orang

dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebanyak 30 orang dan juga Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 50 orang. Maka penelitian pada penetapan standar peneliti memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) jika di lihat dari indikator menetapkan standar.

No	Sub Indikator (Item Penilaian)	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Kualitas proses pengawasan di lapangan apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	29 (96,7%)	1 (3,3%)	0 (0%)	30 (100%)
2.	Komunikasi yang dilakukan dalam tindak pengawasan trotoar oleh satpol pp	28 (93,3%)	2 (6,7%)	0 (0%)	30 (100%)
3.	Waktu pelaksanaan pengawasan trotoar	27 (90%)	3 (10%)	0 (0%)	30 (100%)
Jumlah		84	6	0	90
Rata- rata		28	2	0	30
Presentase		93%	7%	0%	100%

Sumber data : olahan peneliti,2019

Dari tabel V.7 diatas tersebut dapat diketahui hasil dari responden Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru menurut indikator menetapkan standar dengan 3 (tiga) item yang dinilai yaitu kualitas proses pengawasan dilapangan apakah sudah sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. Maka diperoleh tanggapan sebagai responden yang menanggapi kategori Terlaksana ada 28 dengan persentase (93%), yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase (7%) dan yang menjawab Kurang Terlaksana tidak ada dengan persentase (0%).

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden pedagang kaki lima (PKL) yang ikut menjawab kuisisioner yang dibagikan oleh penulis mengenai pelaksanaan pengawasan yang berlaku sesuai peraturan yang telah ditetapkan tersebut dengan jumlah responden 50 orang terkait dengan indikator penetapan standar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel V.8 dibawah ini :

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dilihat dari Indikator Menetapkan Standar.

No	Sub Indikator (Item Penilaian)	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Kualitas proses pengawasan di lapangan apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	22 (44%)	23 (46%)	5 (10%)	50 (100%)
2.	Komunikasi yang dilakukan dalam tindak pengawasan trotoar oleh satpol pp	25 (50%)	16 (32%)	9 (18%)	50 (100%)
3.	Waktu pelaksanaan pengawasan trotoar	13 (26%)	14 (28%)	23 (46%)	50 (100%)
Jumlah		60	53	37	150
Rata- rata		20	18	12	50
Presentase		40%	36%	24%	100%

Sumber data : olahan peneliti, 2019

Dari tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 50 responden pedagang kaki lima (PKL) mengenai indikator menetapkan standar terhadap tiga item pertanyaan yang dinilai. Jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing

kategori penilaian yang terdiri dari Terlaksana dengan rata-rata 20 dengan persentase 40%, yang menjawab Cukup Terlaksana dengan rata-rata 18 dengan persentase 36% dan yang menjawab Kurang Terlaksana dengan rata-rata 12 dengan persentase 24%.

Sementara menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dikantor Satpol PP bersama Bapak Rudy Afrianda,SH Pada tanggal 11 Oktober 2019, Beliau mengatakan bahwa:

“penetapan standar pengawasan sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dimuka umum, tetapi sosialisasi yang diadakan dilokasi pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar dan pedagang yang melanggar peraturan masih belum dilaksanakan secara rutin. Dan standar pelaksanaan yang dilakukan oleh anggota satpol pp kepada menertibkan trotoar masih banyak yang terkait oleh beberapa faktor yang mempengaruhi proses penertiban dilapangan terutama di lokasi penelitian dijalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru, dan penertiban juga masih belum berlangsung secara rutin karna pihak satpol pp mengadakan razia apabila adanya laporan dari masyarakat yang menelfon dan merasa terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar yang dapat menyebabkan kemacetan panjang di jalan. Seperti pada tanggal 5oktober 2019 pihak kampus Universitas Riau menghubungi kantor satpol pp untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di depan kampus Universitas Riau karena menyebabkan kemacetan dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Dengan masuknya laporan tersebut maka pihak satpol pp kota pekanbaru langsung kelokasi untuk menertib kan pedagang kaki lima, “Kata beliau”.

Sementara untuk hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Seksi Sarana dan Prasarana Jalan bersama Bapak Azwar,ST pada tanggal 9 oktober 2019 dikantor Dinas Perhubungan beliau mengatakan :

“pelaksanaan program pengawasan trotoar yang dilaksanakan Dinas Perhubungan selalu dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan, karena setiap program yang dibuat untuk di sosialisasikan kepada masyarakat yang berdagang yang menyalagunakan trotoar, bukan hanya informasi tetapi kami juga melakukan komunikasi langsung kelokasi penertiban trotoar. Akan tetapi penyalahgunaan trotoar masih tetap berlangsung terus-menerus dikarenakan masih banyak nya pedagang yang tidak paham peraturan dan tidak bisa diajak

kerjasama dalam keberlangsungan peraturan yang ada untuk ketertiban lalu lintas dan jalan”.

Sementara hasil dari Observasi penelitian penulis mengenai indikator Menetapkan Standar bahwa tidak adanya jadwal pemeliharaan rutin yang dilakukan oleh pihak satpol pp dalam fungsi trotoar dan penertiban pedagang kaki lima di jalan Subrantas panam kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis kelapangan Kepada Kepala Satpol PP Bidang Operasi dan ketertiban Masyarakat beserta Kepala Dinas Perhubungan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) terkhusus untuk indikator Penetapan Standar masih termasuk kedalam kategori “Cukup Terlaksana” karena masih banyak nya pedagang yang melanggar peraturan tentang fungsi trotoar tersebut dan masih banyaknya pedagang yang belum memahami mengenai sanksi bagi penyalahgunaan trotoar dan peraturan ini. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil dari kuisisioner responden satuan polisi pamong praja dan pedagang kaki lima serta hasil dari wawancara dengan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat beserta Kepala Dinas Perhubungan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan dan dari observasi penulis maka dapat disimpulkan Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus

Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) terkait indikator menetapkan standar berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.

2. Melakukan Penilaian

Melakukan penilaian maksud nya adalah membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat ukur yang sudah di tentukan.

Hasil tanggapan responden yaitu sebanyak 1 orang Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Jalan, dan 1 orang Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat dan 30 orang Anggota Satpol PP serta 50 orang jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Selanjutnya untuk mengetahui hasil jawaban dan tanggapan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator Tindak Penilaian yang terdiri dari 2 item yang dinilai dari laporan teekait hasil pelaksanaan pengawasan dan melakukan langsung tindakan razia langsung kelapangan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel V.9 dibawah ini :

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dari Indikator Melakukan Penilaian.

No	Sub Indikator (Item Penilaian)	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan terkait hasil pelaksanaan pengawasan.	26 (87%)	3 (10%)	1 (3%)	30 (100%)
2.	...				

1	2	3	4	5	6
2.	Langsung melakukan tindakan ke lokasi trotoar yang akan di razia.	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	30 (100%)
Jumlah		56	3	1	60
Rata- rata		28	1,5	0,5	30
Presentase		93%	5%	2%	100%

Sumber data : olahan peneliti, 2019

Dari tabel V.9 diatas dapat diketahui bahwa pendapat 30 responden anggota satpol pp untuk indikator Penilaian terhadap dua item yang dinilai yaitu laporan terkait hasil pelaksanaan pengawasan dan langsung mengadakan tindakan ke lokasi yang akan di razia. Jumlah masing-masing dari kategori penilaian terdapat 28 rata-rata dengan presentase (93%) mengatakan kategori Terlaksana dan rata-rata 1,5 dengan presentase (5%) mengatakan kategori Cukup Terlaksana dan rata-rata 0,5 dengan presentase (2%).

Berdasarkan data diatas tanggapan atas jawaban responden disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) untuk indikator penilaian dikategorikan “Terlaksana” dengan presentase 93% ini dibuktikan dari hasil penyebaran kuisisioner kepada Anggota Satpol PP.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden pedagang kaki lima (PKL) yang ikut menjawab kuisisioner yang dibagikan oleh penulis mengenai pelaksanaan pengawasan yang berlaku sesuai peraturan yang

telah di tetapkan tersebut dengan jumlah responden 20 orang terkait dengan indikator penilaian, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel V.10 dibawah ini:

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dilihat dari Indikator Melakukan Penilaian.

No	Sub Indikator (Item Penilaian)	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan terkait hasil pelaksanaan pengawasan .	24 (48%)	16 (32%)	10 (20%)	50 (100%)
2.	Langsung melakukan tindakan ke lokasi trotoar yang akan di razia.	38 (76%)	7 (14%)	5 (10%)	50 (100%)
Jumlah		62	23	15	100
Rata- rata		31	12	7	50
Presentase		62%	24%	14%	100%

Sumber data : olahan peneliti, 2019

Dari tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 50 responden pedagang kaki lima (PKL) mengenai indikator melakukan Penilaian terhadap dua item pertanyaan yang dinilai. Jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari rata-rata 31 dengan persentase 62% yang menjawab Terlaksana, dan rata-rata 12 dengan persentase 24% yang menjawab Cukup Terlaksana kemudian rata-rata 7 dengan persentase 14% yang menjawab Kurang Terlaksana dilihat dari hasil penyebaran kuisisioner kepada pedagang kaki lima (pkl).

Berdasarkan data tanggapan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai responden disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (

Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) untuk indikator Tindak Penilaian dikategorikan “Terlaksana” dengan persentase (75%), ini dibuktikan melalui hasil kuisioner para pedagang kaki lima (PKL) di jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru.

Sementara menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dikantor Satpol PP bersama Bapak Rudy Afrianda,SH Pada tanggal 11 Oktober 2019 mengenai indikator melakukan penilaian, Beliau mengatakan bahwa:

“sangat perlu dilakukannya penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di lokasi penertiban jalan H.R Subrantas karena untuk proses dimuka umum pengawasan sudah berlangsung tetapi dibalik layar masih sangat banyak yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Dalam penertiban langsung dilapangan pihak satpol pp juga melakukan tahap tahap dalam melakukan penertiban dilapangan, mulai dari peringatan sampai tindakan tegas, akan tetppi masih sangat banayk sekali pedagang yang terus mengulang ulang kesalahannya dalam penyalahgunaan trotoar”.

Sementara untuk hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Seksi Sarana dan Prasarana Jalan bersama Bapak Azwar,ST pada tanggal 9 oktober 2019 dikantor Dinas Perhubungan beliau mengatakan :

“pihak dinas perhubungan kota pekanbaru Teknik Sarana dan Prasarana sudah berupaya menjalankan tugas dengan baik salah satunya dari fasilitas yang disediakan merupakan turunan dari pemerintah pusat, dalam pembuatan fasilitas yang layak dan tersedia yang dapat dinikmati dan dipergunakan oleh masyarakat yang berdagang, sehingga mempermudah aktifitas pedagang dengan disediakannya fasilitas umum yang dapat diterima oleh masyarakat”.

Sementara hasil dari Observasi penelitian penulis mengenai indikator melakukan penilaian mengenai fasilitas dan kegunaan trotoar masih belum berlangsung dengan baik dan semestinya sehingga indikator melakukan penilaian

termasuk dalam katagori “Cukup Terlaksana” karena masih kurangnya penjagaan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil dari kuisisioner responden satuan polisi pamong praja dan pedagang kaki lima serta hasil dari wawancara dengan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat beserta Kepala Dinas Perhubungan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan dan dari observasi penulis maka dapat disimpulkan Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) terkait indikator melakukan penilaian dikategorikan “**Cukup Terlaksana**” dikarenakan masih banyak penyalahgunaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap fasilitas umum yaitu trotoar di jalan H.R Subrantas dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap trotoar.

3. Mengadakan Tindak Perbaikan

Mengadakan tindak perbaikan maksudnya adalah fase korektif atau dapat dikatakan dimana pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan.

Hasil tanggapan responden yaitu sebanyak 1 orang Kepala Teknik Sarana dan Prasarana Jalan, dan 1 orang Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat dan 30 orang Anggota Satpol PP serta 50 orang jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Selanjutnya untuk mengetahui hasil jawaban dan tanggapan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator Mengadakan Tindak Penilaian yang terdiri dari 2 item

Kuantitas jumlah personil satpol pp yang bertugas dalam pelaksanaan pengawasan dan Mengadakan perbaikan terhadap hambatan yang terjadi dari tabel V.11 dibawah ini :

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dari Indikator Mengadakan Tindak Perbaikan.

No	Sub Indikator (Item Penilaian)	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Kuantitas jumlah personil satpol pp yang bertugas dalam pelaksanaan pengawasan.	14 (37%)	0 (0%)	16 (53%)	30 (100%)
2.	Mengadakan perbaikan terhadap hambatan yang ada.	25 (83%)	3 (10%)	2 (7%)	30 (100%)
Jumlah		39	3	18	60
Rata- rata		19	2	9	30
Presentase		63%	7%	30%	100%

Sumber data : olahan peneliti, 2019

Dari tabel V.11 diatas dapat diketahui bahwa pendapat 30 responden anggota satpol pp untuk indikator Perbaikan terhadap dua item yang dinilai yaitu kuantitas jumlah personil satpol pp yang bertugas dalam pelaksanaan pengawasan dan mengadakan perbaikan terhadap hambatan yang terjadi. Jumlah masing-masing dari kategori penilaian terdapat rata-rata 19 dengan presentase (63%) mengatakan Terlaksana dan rata-rata 2 dengan presentase (7%) mengatakan Cukup Terlaksana dan rata-rata 9 dengan presentase (30%) mengatakan Kurang Terlaksana.

Berdasarkan data tanggapan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai responden disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong

Praja Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) untuk indikator penilaian dikategorikan “Terlaksana” dengan presentase 63% ini dibuktikan dari hasil penyebaran kuisisioner kepada Anggota Satpol PP.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden pedagang kaki lima (PKL) yang ikut menjawab kuisisioner yang dibagikan oleh penulis mengenai pelaksanaan pengawasan yang berlaku sesuai peraturan yang telah di tetapkan tersebut dengan jumlah responden 50 orang terkait dengan indikator perbaikan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel V.12 dibawah ini:

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari Indikator Mengadakan Tindak Perbaikan.

No	Sub Indikator (Item Penilaian)	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Kuantitas jumlah personil satpol pp yang bertugas dalam pelaksanaan pengawasan.	25 (50%)	14 (28%)	11 (22%)	50 (100%)
2.	Mengadakan perbaikan terhadap hambatan yang terjadi.	13 (26%)	19 (38%)	18 (36%)	50 (100%)
Jumlah		38	33	29	100
Rata- rata		19	17	14	50
Presentase		38%	34%	28%	100%

Sumber data : olahan peneliti, 2019

Dari tabel V.12 diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 50 responden pedagang kaki lima (PKL) mengenai indikator Mengadakan Tindak Perbaikan

terhadap dua item pertanyaan yang dinilai. Jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari rata-rata 19 dengan persentase 38% menjawab Terlaksana, rata-rata 17 dengan persentase 34% menjawab Cukup Terlaksana dan rata-rata 14 dengan persentase 28% yang menjawab Tidak Terlaksana. Hasil berdasarkan penyebaran kuisioner kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sesuai data diatas, atas jawaban Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai responden dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) untuk indikator Tindak Perbaikan dikategorikan “Terlaksana” dengan persentase (38%), ini dibuktikan melalui hasil kuisioner para pedagang kaki lima (PKL) dijalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru.

Sementara menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dikantor Satpol PP bersama Bapak Rudy Afrianda,SH Pada tanggal 11 Oktober 2019 mengenai indikator melakukan penilaian, Beliau mengatakan bahwa:

Dan jumlah satpol pp yang kurang membuat proses pelaksanaan pengawasan terhadap pedagang yang berjualan diatas trotoar dan melanggar peraturan yang ada menjadi tidak berjalan baik karena jumlah satpol pp saat ini untuk menertibkan kota pekanbaru hanya 370 orang sementara jumlah yang dibutuhkan seharusnya paling sedikit adalah sebanyak 500 orang anggota satpol pp untuk mengamankan kota pekanbaru agar sesuai pembagiannya dimasing-masing lokasi yang harus ditertibkan, hal inilah yang membuat penertiban dalam pelaksanaan pengawasan tidak berjalan secara rutin, tidak hanya jumlah satpol pp yang menjadi penghambat tetapi kurangnya anggaran juga mempengaruhi

dan pihak satpol pp sangat menyayangkan kurangnya alat transportasi seperti mobil patroli, sehingga penertiban hanya berlangsung sementara saja.

Sementara untuk hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Seksi Sarana dan Prasarana Jalan bersama Bapak Azwar,ST pada tanggal 9 oktober 2019 dikantor Dinas Perhubungan beliau mengatakan:

“faktor penghambat dalam program pelaksanaan pengawasan masih belum maksimal, karena pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 terutama tentang kewajiban bagi pejalan kaki yang harus berjalan diatas trotoar, dan kurangnya kesadaran dari pedagang yang melanggar peraturan tersebut, sehingga masyarakat kurang mengetahui trotoar yang ada di jalan H.R Subrantas adalah untuk pejalan kaki atau untuk hak pejalan kaki yang melintasinya”.

Sementara hasil dari Observasi penelitian penulis mengenai indikator melakukan penilaian mengenai fasilitas dan kegunaan trotoar masih belum berlangsung dengan baik dan semestinya sehingga indikator melakukan tindak perbaikan termasuk dalam katagori “Cukup Terlaksana” karena penulis melihat masih sangat banyak faktor penghambat yang terjadi pada saat melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar. Baik dari segi kurangnya personil satpol pp yang melakukan penertiban di lokasi serta tidak rutinnya berlangsung penertiban terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan.

Berdasarkan hasil dari kuisisioner responden satuan polisi pamong praja dan pedagang kaki lima serta hasil dari wawancara dengan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat beserta Kepala Dinas Perhubungan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan dan dari observasi penulis maka dapat disimpulkan Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus

Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) terkait indikator melakukan tindak perbaikan termasuk dalam kategori “**Cukup Terlaksana**” karena Peraturan Daerah mengenai penyalahgunaan trotoar masih kurang dipahami oleh banyaknya pedagang yang berjualan di jalan H.R Subrantas panam Kota Pekanbaru dan tingkat kesadaran masyarakat yang melanggar masih sangat kurang, juga karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.

Tabel V.13 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)

No	Indikator	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Menetapkan standar	28 (93%)	2 (7%)	0 (0%)	30 (100%)
2.	Melakukan penilaian	28 (93%)	1,5 (5%)	0,5 (2%)	30 (100%)
3.	Mengadakan tindak perbaikan	19 (63%)	2 (7%)	9 (30%)	30 (100%)
Jumlah		75	5,5	9,5	90
Rata- rata		25	2	3	30
Presentase		83%	7%	10%	100%

Sumber data: olahan penulis 2019.

Berdasarkan tabel V.13 tentang rekapitulasi diatas dapat diketahui tanggapan responden Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) diketahui rata-rata sebanyak 25

dengan presentase 83% mengatakan kategori Terlaksana, artinya sudah terlaksana dengan baik, selanjutnya dengan rata rata 2 dengan presentase 7% dalam kategori Kurang Terlaksana , sedangkan dari rata-rata 3 dengan presentase 10% dalam kategori Kurang Terlaksana.

Dari hal tersebut diatas dalam di simpulkan bahwa untuk Rekapitulasi Responden Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar, di Jalan H.r Subrantas Kota Pekanbaru) ini dikategorikan “**Terlaksana**” dengan rata-rata 25 dan presentase (**83%**) artinya Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar, di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) sudah terlaksana dengan baik tetapi belum maksimal.

Tabel V.14: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru)

No	Indikator	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Penetapan Standar	20 (40%)	18 (36%)	12 (24%)	50 (100%)
2.	...				
1	2	3	4	5	6
2.	Penilaian	31 (62%)	12 (24%)	7 (14%)	50 (100%)
3.	Perbaikan	19	17	14	50

	(38%)	(34%)	(28%)	(100%)
Jumlah	70	47	33	150
Rata- rata	23	16	11	50
Presentase	46%	32%	22%	100%

Sumber data: olahan penulis 2019.

Dari tabel V.14 diatas tentang rekapitulasi seluruh indikator dapat diketahui tanggapan responden pedagang kaki lima mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru). Diketahui bahwa rata-rata 23 dengan presentase 46% mengatakan Terlaksana dan rata-rata 16 dengan presentase 32% mengatakan Cukup Terlaksana, sedangkan rata-rata 11 dengan presentase 22% mengatakan Kurang Terlaksana.

Dari hal tersebut simpulkan bahwa untuk Rekapitulasi Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar, di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) dikategorikan **“Cukup Terlaksana”** dengan rata-rata 23 dan presentase (46%), yang artinya pelaksanaan pengawasan sudah dilakukan tetapi masih belum maksimal sesuai dengan skala pengukuran 34%-66% dalam mengadakan Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar di Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru).

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru).

Dari analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru), yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum maksimal terutama tentang kewajiban bagi pejalan kaki yang harus berjalan diatas trotoar, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada pedagang kaki lima.
2. Kurangnya sanksi tegas dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) serta Dinas Perhubungan kepada yang melanggar peraturan tersebut, sehingga para pedagang masih melakukan pelanggaran terhadap trotoar berulang-ulang.
3. Masih sangat kurangnya kesadaran bagi yang melanggar peraturan tersebut seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), dan masyarakat yang parkir sembarangan yang sedang melakukan jual-beli antar pedagang tersebut, dan dalam hal ini pedagang dan masyarakat tidak antusias dalam mengikuti peraturan yang telah dibuat.

4. Jumlah personil dari Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang mendukung sejumlah 370 personil untuk menertibkan seluruh wilayah kota pekanbaru seharusnya dibutuhkan 500 personil, sehingga membuat tingkat pelaksanaan pengawasaan trotoar menjadi kurang efektif, serta kurangnya anggaran biaya guna penyediaan alat transportasi (Mobil Patroli) untuk melakukan razia rutin menjadi tidak terlaksana seperti seharusnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) menghasilkan beberapa kesimpulan penelitian. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian antara lain :

1. Untuk indikator Penetapan Standar yaitu kegiatan penetapan pengukuran standart yang dapat digunakan sebagai patokan untuk melakukan penilaian tanggapan responden disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Taun 2009 Tentang Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) untuk indikator Penetapan Standar dikategorikan “Cukup Terlaksana” dikarenakan pelaksanaan pengawasan yang berlangsung masih memiliki beberapa hambatan dan belum berjalan secara maksimal.
2. Untuk indikator Tindak Penilaian yaitu membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat ukur yang sudah di tentukan, disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) untuk indikator Penetapan Standar dikategorikan “Cukup Terlaksana” karena melalui hasil sub

pertanyaan kuisioner dan wawancara masih terdapat beberapa faktor penghambat terjadinya pelaksanaan pengawasan seperti proses berlangsungnya razia rutin dan laporan terkait pelaksanaan pengawasan masih kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengamanan dan razia fasilitas Umum berupa Trotoar dijalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru.

3. Untuk indikator Tindak Perbaikan yaitu fase korektif atau dapat dikatakan dimana pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi, disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Taun 2009 Tentang Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) untuk indikator Penetapan Standar dikategorikan “Cukup Terlaksana” karena melalui hasil rekapitulasi antara kuisioner dan wawancara masih terdapat beberapa hambatan dan penanganan yang kurang maksimal dalam tindak perbaikan, seperti pemberian sanksi yang memberikan efek jera masih kurang maksimal dan masih banyaknya faktor-faktor menyimpang yang terjadi dilokasi pada saat berlangsungnya tugas dari satpol pp di lokasi pendestrian dalam menangani pedagang kaki lima.
4. Adapun yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan (Studi Kasus Trotoar Jalan H.R Subrantas Kota Pekanbaru) adalah faktor internal dari pihak Satpol PP, kurangnya sosialisasi yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta kurangnya kesadaran

masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 yaitu tentang lalu lintas dan trotoar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat penulis berikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melaksanakan tugas lebih maksimal dan menjalankan tugas lebih efektif lagi.
2. Diharapkan sebaiknya satuan polisi pamong praja dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggar peraturan yang telah ditetapkan dan diharapkan dalam waktu Razia sebaiknya lebih rutin dan maksimal kepada Pedagang kaki lima dan masyarakat yang melanggar, serta dapat memberikan denda bagi yang melanggar, karna sanksi saja tidak cukup dalam memberikan efek jera agar tidak terjadi berulang-ulang.
3. Diharapkan adanya kesadaran dari pedagang kaki lima yang berjualan dan masyarakat yang parkir sembarangan dibadan-badan trotoar agar tidak mengganggu ketertiban dan membuat resah para pengguna jalan yakni pejalan kaki yang seharusnya memiliki hak sebagai pengguna trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 pasal 131 ayat 1 yaitu “setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila dijalan tersebut dilengkapi dengan trotoar” .
4. Penulis mengharapkan agar penambahan anggota satpol pp dari 370 orang bisa menjadi 500 personil sebagaimana dibutuhkan untuk mengamankan dan

menertibkan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan penulis juga berharap anggaran yang dibutuhkan oleh satpol pp bisa keluar untuk digunakan sebagai dana penambahan alat transportasi (mobil patroli) agar proses pelaksanaan pengawasan yang ada bisa berjalan lebih teratur, efektif dan rutin.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried, 2013. *Teori Dan Konsep Administrasi (dari pemikiran paradigmatic menuju redefinisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zaini dan Imam Al Hafis, Raden, 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anggraini, Niniek. 2009. *Pendestrian Dalam perancangan Kota*. Klaten: Yayasan Humaniora
- Athoilliah, Anton, 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Awang, Azam, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR.
- Badrudin, 2017. *Dasar-dasar Management*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Dunn, William N, 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Dunn, William N, 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handoko, Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Hasibuan, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu, 2014. *Manajemen: Dasar, pengertian, dan Masalah*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang M, 2012. *Dasar-dasar Management*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Martoyo, Susilo, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Bumi Aksara.

Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nugroho, Riant, 2012. *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Terry, George R, 2013. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra dan Purbokusumo, yuyun. Pramushinto, Agus. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wirawan. 2011. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zulkifli & Yogia, Moris A. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen (suatu bacaan pengantar)*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR

Dokumen

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Satpol

PP

Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Satandar Operasional

Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang undangan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau